



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Thn

Pada hari ini, Senin 07 September 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tahuna yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero),Tbk KANTOR CABANG

TAHUNA, beralamat di Jalan DR. Sutomo No.51 Tahuna; Kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **RENNY RMA MALIK** dan **ELVIS JOPPI SARAPI** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1579 /KC-XII/ADK/06/2020, bertanggal 20 Juni 2020, sebagai **Penggugat** ;

DAN

Pebriati Lesawengen, Perempuan, tempat tanggal lahir Enemawira, 12-02-1967, bertempat tinggal di Kampung Bengketang Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pekerjaan **PNS** , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Agustinus Ulis, Laki-laki, tempat tanggal lahir Manganitu, 22-08-1962 beralamat di Kampung Bengketang Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan sebagai PNS, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Selanjutnya disebut Para Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian di pengadilan Negeri Tahuna dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian yang disampaikan secara tertulis yang diajukan di depan persidangan pada hari Senin, 07 September 2020 sebagai berikut :

PASAL 1

Yang Tergugat harus membayar **Rp. 50.000.000 (Lima Puluh juta rupiah)** dari Total Tunggakan Sebesar **Rp.165.859.081 (seratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah)**, untuk mencapai kesepakatan perdamaian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 2

Yang tergugat sudah menyetor **Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)** dan sisanya Adalah Sebesar **Rp 20.000.000 (Dua Puluh juta rupiah)** akan Di Byarkan sampai bulan November 2020.

PASAL 3

Setelah jumlah pembayaran kesepakatan perdamaian **Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)** selesai di bayarkan maka sisa tunggakan menjadi **Rp.115.859.081 (seratus Lima belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah)**, akan di cicil tiap bulan **Sesuai Ketentuan BRI.**

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tahuna menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tahuna pada hari **Senin**, tanggal **07 September 2020** oleh kami, **ARDHI RADHISSALHAN, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **MAX M.G. LANONGBUKA, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat serta dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

MAX M.G. LANONGBUKA, S.H.

ARDHI RADHISSALHAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp. 50.000,00

Halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan P dan T : Rp. 400.000,00
 - PNBP Panggilan I (P&T) : Rp. 30.000,00
 - Biaya Materai Penetapan : Rp. 6.000,00
 - Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
 - J u m l a h : Rp. 526.000,00
- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)